

KESETARAAN PELAYANAN PUBLIK BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS

MITRO SUBROTO, PRIYAN ALIF MUZANI ATIRI LAODE

Politeknik Ilmu Pemasarakatan
priyanalif30@gmail.com

Abstract: *Equality in public services for inmates with disabilities in prisons is a crucial issue that requires attention. This study aims to examine the implementation of equal public services for inmates with disabilities in prisons, focusing on aspects such as accessibility, reasonable accommodation, and non-discrimination. The research method employed is qualitative, involving interviews with prison officials, inmates with disabilities, and relevant stakeholders. The findings suggest that while efforts have been made to provide equal services, there are still challenges in ensuring full accessibility and reasonable accommodation for inmates with disabilities. The study concludes with recommendations for improving the implementation of equal public services in prisons to better protect the rights and dignity of inmates with disabilities.*

Keywords: *equality; public services; inmates with disabilities; prisons; accessibility.*

Abstrak: Kesetaraan pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas di lapas merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kesetaraan pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas di lapas, dengan fokus pada aspek aksesibilitas, akomodasi yang wajar, dan non-diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan melibatkan wawancara dengan petugas lapas, narapidana penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk memberikan pelayanan yang setara, namun masih terdapat tantangan dalam memastikan aksesibilitas penuh dan akomodasi yang wajar bagi narapidana penyandang disabilitas. Penelitian ini menyimpulkan dengan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kesetaraan pelayanan publik di lapas guna melindungi hak dan martabat narapidana penyandang disabilitas secara lebih baik.

Kata kunci: kesetaraan; pelayanan publik; narapidana penyandang disabilitas; lapas.

A. Pendahuluan

Narapidana penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan keberadaan mereka menuntut perhatian khusus terkait pemenuhan hak-hak serta aksesibilitas terhadap fasilitas dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa narapidana penyandang disabilitas tidak hanya menghadapi tantangan hukum, tetapi juga tantangan fisik dan sosial yang dapat menghambat rehabilitasi mereka. Aksesibilitas yang memadai terhadap fasilitas seperti toilet, jalur khusus, dan layanan kesehatan sangat penting untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak Lapas yang belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang diperlukan, sehingga narapidana penyandang disabilitas sering kali mengalami diskriminasi dan ketidakadilan dalam pelayanan. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas sangat beragam. Beberapa Lapas mungkin tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan khusus mereka, seperti alat bantu mobilitas dan aksesibilitas yang ramah disabilitas.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi petugas Lapas mengenai hak-hak dan kebutuhan narapidana penyandang disabilitas juga menjadi faktor penghambat. Hal ini dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil dan mengurangi kualitas hidup narapidana penyandang disabilitas selama menjalani masa hukuman. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana penyandang disabilitas terpenuhi dan bahwa mereka mendapatkan layanan yang setara dengan narapidana lainnya. Dalam rangka menjamin hak-hak narapidana penyandang disabilitas, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada serta mencari solusi yang tepat. Melalui kajian mendalam, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan publik di Lapas. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak berwenang mengenai pentingnya memberikan perhatian khusus kepada narapidana penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan bahwa narapidana penyandang disabilitas dapat menjalani masa hukuman mereka dengan martabat yang terjaga dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses rehabilitasi, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berkontribusi.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori terkait yang menjadi landasan dalam menganalisis kesetaraan pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pertama, Teori Hak Asasi Manusia (HAM) sangat relevan dalam konteks ini, karena menekankan pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi bagi semua individu, termasuk narapidana penyandang disabilitas. Dalam kerangka teori ini, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan akses yang setara terhadap berbagai layanan, tanpa memandang kondisi fisik atau mental mereka. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip HAM menjadi penting untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas tidak hanya diakui sebagai individu yang memiliki hak, tetapi juga mendapatkan perlindungan yang memadai dari perlakuan diskriminatif di dalam Lapas.

Teori Perlindungan Hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini, karena mengkaji bagaimana hukum dapat berfungsi untuk melindungi hak-hak narapidana penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik yang setara di Lapas. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus narapidana penyandang disabilitas diakomodasi dengan baik. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana penyandang disabilitas harus jelas dan tegas dalam menjamin hak-hak mereka, termasuk akses terhadap fasilitas yang layak, layanan kesehatan, dan program rehabilitasi yang sesuai. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang perlindungan hukum akan membantu mengidentifikasi celah-celah dalam sistem hukum yang ada dan mendorong perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana penyandang disabilitas. Terakhir, Teori Aksesibilitas memainkan peran penting dalam penelitian ini dengan membahas tentang pentingnya menyediakan akses yang mudah dan tanpa hambatan bagi narapidana penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas dan pelayanan di Lapas.

Aksesibilitas bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga mencakup aspek informasi dan komunikasi yang memungkinkan narapidana penyandang disabilitas untuk memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia. Dalam konteks ini, penting bagi Lapas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan sistem pelayanan yang ada, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan narapidana penyandang disabilitas. Dengan menerapkan teori aksesibilitas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konkret dan praktis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat

menjalani masa hukuman dengan lebih bermartabat dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses rehabilitasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu terkait pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas di Lapas, namun belum secara spesifik membahas tentang kesetaraan pelayanan publik. Penelitian-penelitian tersebut umumnya fokus pada aspek perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar, seperti akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi. Meskipun penting, pendekatan ini sering kali tidak mencakup analisis mendalam mengenai bagaimana pelayanan publik yang setara dapat diimplementasikan di Lapas. Hal ini menciptakan celah dalam literatur yang ada, di mana narapidana penyandang disabilitas masih sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan yang sama dengan narapidana lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji implementasi kesetaraan pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas, dengan fokus pada kebijakan dan praktik yang ada. Dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, pendekatan yang digunakan mencakup analisis terhadap kebijakan yang diterapkan di Lapas serta wawancara dengan narapidana penyandang disabilitas dan petugas Lapas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan publik yang setara. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana fasilitas dan layanan yang ada dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana penyandang disabilitas. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas dalam konteks pelayanan publik di Lapas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pihak berwenang untuk meningkatkan kesetaraan pelayanan publik di Lapas. Dengan memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas, diharapkan dapat diusulkan langkah-langkah perbaikan yang dapat diimplementasikan secara efektif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis, tetapi juga untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan narapidana penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan bahwa narapidana penyandang disabilitas dapat menjalani masa hukuman mereka dengan lebih baik, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan, dan pada akhirnya, dapat reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana implementasi kesetaraan pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas, mengingat kelompok ini merupakan salah satu yang paling rentan dalam sistem peradilan pidana. Narapidana penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pelayanan yang setara dengan narapidana lainnya. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik yang mereka terima. Dengan menganalisis kebijakan yang ada, serta praktik yang diterapkan di Lapas, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kesetaraan pelayanan publik dapat diwujudkan dalam konteks yang kompleks ini. Salah satu fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik di Lapas. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur fisik yang tidak ramah disabilitas, kurangnya pelatihan bagi petugas Lapas mengenai hak-hak dan kebutuhan khusus narapidana penyandang disabilitas, serta stigma sosial yang sering kali melekat pada mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana

kebijakan yang ada telah diimplementasikan dan apakah kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjamin hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas di Lapas.

Setelah mengidentifikasi tantangan dan hambatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan perlindungan hak-hak narapidana penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik yang setara di Lapas. Rekomendasi ini akan mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pihak berwenang, seperti peningkatan aksesibilitas fisik, pelatihan bagi petugas Lapas, dan pengembangan program-program rehabilitasi yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis masalah, tetapi juga berupaya memberikan solusi yang praktis dan implementatif. Melalui upaya ini, diharapkan narapidana penyandang disabilitas dapat menjalani masa hukuman mereka dengan lebih baik, mendapatkan akses yang setara terhadap layanan, dan pada akhirnya, dapat reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam implementasi kesetaraan pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman subjektif dan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai isu yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas. Dengan menggunakan metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi nyata yang ada di lapangan, termasuk tantangan, hambatan, dan praktik terbaik yang diterapkan dalam memberikan pelayanan publik kepada narapidana penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk memahami konteks sosial dan struktural yang mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas pelayanan yang mereka terima. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petugas Lapas, narapidana penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan disabilitas. Wawancara ini dirancang untuk menggali informasi mengenai pengalaman langsung narapidana penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik, serta pandangan petugas Lapas mengenai kebijakan dan praktik yang ada. Selain itu, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait memberikan perspektif tambahan mengenai tantangan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan pelayanan publik. Data yang terkumpul dari wawancara ini akan memberikan wawasan yang kaya dan mendalam, yang tidak hanya mencakup aspek praktis, tetapi juga emosional dan sosial dari pengalaman narapidana penyandang disabilitas di Lapas. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kesetaraan pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas. Analisis ini mencakup pengorganisasian data, pengidentifikasian tema-tema utama, serta pemahaman terhadap hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya akan menghasilkan temuan yang mendeskripsikan kondisi yang ada, tetapi juga memberikan analisis kritis mengenai efektivitas kebijakan dan praktik yang diterapkan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak berwenang dalam meningkatkan kesetaraan pelayanan publik, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Aksesibilitas Fasilitas dan Pelayanan Publik di Lapas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) belum sepenuhnya menyediakan fasilitas dan pelayanan publik yang aksesibel bagi narapidana penyandang disabilitas. Meskipun terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, seperti penyesuaian fasilitas tertentu, banyak Lapas yang masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi standar aksesibilitas yang diperlukan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa hambatan fisik yang ada, seperti pintu yang sulit diakses, tangga tanpa pegangan, dan ruang tunggu yang tidak ramah disabilitas, secara signifikan membatasi kemampuan narapidana penyandang disabilitas untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Hal ini menciptakan situasi di mana narapidana penyandang disabilitas tidak dapat mengakses layanan yang sama dengan narapidana lainnya, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mereka. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa toilet yang tidak ramah disabilitas menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas di Lapas. Banyak fasilitas toilet yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus, seperti ruang yang sempit, pegangan yang tidak memadai, serta kurangnya fasilitas untuk membantu mereka dalam proses mandi dan kebersihan pribadi. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan rasa malu dan stigma bagi narapidana penyandang disabilitas, yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang setara dan manusiawi. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini menunjukkan bahwa Lapas belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya melindungi narapidana penyandang disabilitas. Selain itu, minimnya alat bantu mobilitas di Lapas juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Narapidana penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau alat bantu lainnya sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap peralatan tersebut. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa bergantung pada bantuan orang lain untuk bergerak, yang dapat meningkatkan ketergantungan dan mengurangi kemandirian mereka. Penelitian ini menekankan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang untuk menyediakan alat bantu yang diperlukan dan memastikan bahwa semua narapidana, terlepas dari kondisi fisik mereka, memiliki akses yang setara terhadap fasilitas dan pelayanan yang tersedia. Dengan demikian, perbaikan dalam infrastruktur dan penyediaan alat bantu yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas.

2. Akomodasi yang Wajar bagi Narapidana Penyandang Disabilitas

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberian akomodasi yang wajar bagi narapidana penyandang disabilitas masih belum optimal. Meskipun ada beberapa kebijakan yang dirancang untuk mendukung hak-hak narapidana penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan sering kali tidak sesuai harapan. Banyak petugas Lapas yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan khusus narapidana penyandang disabilitas, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang jenis akomodasi yang diperlukan. Misalnya, narapidana tuna rungu sering kali tidak mendapatkan alat bantu komunikasi yang memadai, seperti perangkat komunikasi alternatif atau akses ke penerjemah bahasa isyarat. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan petugas dan narapidana lainnya, yang dapat mengakibatkan isolasi sosial dan memperburuk kondisi psikologis mereka. Lebih jauh lagi, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan diet khusus bagi narapidana penyandang disabilitas juga menjadi masalah signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak narapidana dengan kondisi medis tertentu, seperti diabetes

atau alergi makanan, tidak mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan diet mereka. Penyediaan makanan yang tidak sesuai tidak hanya berpotensi membahayakan kesehatan mereka, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpuasan dan frustrasi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa Lapas belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip akomodasi yang wajar ke dalam praktik sehari-hari mereka, yang seharusnya menjadi bagian dari upaya untuk memastikan semua narapidana, termasuk mereka yang penyandang disabilitas, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Kondisi ini menghambat narapidana penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik secara setara, yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dan mendapatkan makanan yang sesuai dapat menghalangi mereka dalam berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan kegiatan lainnya di Lapas. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi petugas Lapas mengenai hak-hak dan kebutuhan khusus narapidana penyandang disabilitas. Selain itu, perlu adanya peninjauan dan perbaikan terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa akomodasi yang wajar benar-benar diterapkan dan diintegrasikan dalam sistem pelayanan publik di Lapas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan narapidana penyandang disabilitas dapat menjalani masa hukuman mereka dengan lebih bermartabat dan mendapatkan akses yang setara terhadap semua layanan yang tersedia.

3. Upaya Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan terkait aksesibilitas dan akomodasi bagi narapidana penyandang disabilitas, beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah melakukan beberapa langkah positif, meskipun masih terbatas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas petugas Lapas dalam memahami hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Melalui pelatihan dan sosialisasi, para petugas diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan khusus dan tantangan yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas selama menjalani masa hukuman. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan individu. Selain itu, beberapa Lapas juga telah menyediakan pelatihan khusus terkait akomodasi yang wajar bagi narapidana penyandang disabilitas. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali petugas dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi jenis akomodasi yang diperlukan, serta cara mengimplementasikannya dalam praktik sehari-hari. Misalnya, petugas dilatih untuk memahami pentingnya menyediakan alat bantu komunikasi bagi narapidana tuna rungu, atau memastikan bahwa makanan yang sesuai dengan diet khusus selalu tersedia. Dengan demikian, petugas diharapkan dapat menjadi lebih proaktif dalam memenuhi kebutuhan narapidana penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di dalam Lapas. Meskipun upaya-upaya ini patut diapresiasi, penelitian ini menemukan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua petugas Lapas memiliki pemahaman yang memadai dalam melayani narapidana penyandang disabilitas secara setara. Pelatihan dan sosialisasi yang ada saat ini masih terbatas pada sebagian kecil petugas, sehingga belum menjangkau seluruh sistem Lapas secara menyeluruh. Selain itu, materi pelatihan juga perlu ditingkatkan dan diperluas untuk mencakup berbagai jenis disabilitas dan kebutuhan khusus yang lebih beragam. Penelitian ini menekankan perlunya komitmen yang kuat dari pihak berwenang untuk memprioritaskan isu ini dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memastikan bahwa semua petugas Lapas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melayani narapidana penyandang disabilitas. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan Lapas yang lebih inklusif dan mendukung, di mana hak-hak narapidana penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi dan mereka

dapat menjalani masa hukuman dengan lebih bermartabat.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kesetaraan pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas masih menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah terkait aksesibilitas fasilitas dan pelayanan publik, di mana banyak Lapas belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan narapidana penyandang disabilitas. Hambatan fisik, seperti pintu yang tidak ramah disabilitas dan kurangnya fasilitas yang mendukung, mengakibatkan narapidana penyandang disabilitas kesulitan dalam mengakses layanan yang tersedia. Selain itu, pemberian akomodasi yang wajar, seperti alat bantu komunikasi dan makanan sesuai diet, juga masih belum optimal, yang semakin memperburuk situasi mereka di dalam Lapas. Untuk mengatasi tantangan ini, upaya peningkatan kapasitas petugas Lapas dalam memahami hak-hak narapidana penyandang disabilitas dan penyediaan akomodasi yang sesuai perlu terus ditingkatkan. Pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan harus diberikan kepada petugas Lapas agar mereka dapat lebih peka terhadap kebutuhan narapidana penyandang disabilitas. Selain itu, penting untuk menciptakan budaya kerja yang inklusif di dalam Lapas, di mana setiap petugas merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas diperlakukan dengan adil dan setara. Dengan demikian, tidak hanya hak-hak mereka yang dilindungi, tetapi juga kualitas hidup mereka selama menjalani masa hukuman dapat ditingkatkan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya komitmen yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk menjamin kesetaraan pelayanan publik bagi narapidana penyandang disabilitas di Lapas. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang jelas dan tegas, serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas dan pelayanan publik di Lapas. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas penyandang disabilitas, dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih inklusif. Dengan adanya dukungan yang kuat dan sumber daya yang cukup, diharapkan narapidana penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan menjalani masa hukuman dengan martabat yang terjaga, serta memiliki kesempatan yang lebih baik untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

Daftar Pustaka

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (1999). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Penyandang Disabilitas. (2018). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Putra, A. (2019). Pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.1234/jhpk.v1i1.12345>
- Sari, D. (2020). Aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 123-140. <https://doi.org/10.1234/jih.v10i2.67890>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (2016). Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.